

Kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Di Kota Denpasar

Ni Komang Kristina Damayanti¹⁾, I Putu Dharmanu Yudartha²⁾, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: kristinadamayanti783@gmail.com¹⁾, p_dharmanu@unud.ac.id²⁾, wiwin.fisip@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Efforts to deal with sprawl by the Denpasar City Social Agency have been carried out since 2015 until now, but there are still many problems that have not been resolved, therefore it is necessary to measure the performance of public organizations to review how the performance of the Social Service in handling sprawl in Denpasar City. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. Informant Determination Techniques in this study using purposive sampling. Based on this research study using the theory of performance measurement of public organizations according to Dwiyanto in Pasolong (2014: 178-179). The results showed that the performance of the Social Service in handling sprawl in Denpasar City was quite good.

Keywords: Performance, Denpasar City Social Agency, Homeless and Beggars

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan pada hakikatnya ialah suatu kondisi atau situasi ketidakberdayaan yang dialami seseorang (Pahmi, 2020). Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terjadi hampir di seluruh negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya di negara Indonesia. Permasalahan kemiskinan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sebab apabila tidak segera ditangani maka menimbulkan permasalahan lain seperti pengangguran, tingginya angka kriminalitas, dan peningkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Radya, 2020). Beranjak pada data Badan Pusat Statistik Nasional angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan dimana pada tahun

2018 sebesar 9,66% dengan penduduk miskin berjumlah 25,67 juta/jiwa, kemudian pada tahun 2019 sebesar 9,22% dengan penduduk miskin berjumlah 24,79 juta/jiwa, dan pada tahun 2020 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 10,19% dengan penduduk miskin sejumlah 27,55 juta/jiwa. Peningkatan angka kemiskinan di Indonesia yang terjadi pada tahun 2020 menimbulkan masalah, salah satunya yaitu memicu peningkatan jumlah penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdiri dari 26 Jenis, yang mana diantaranya yaitu adanya gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan Pengemis (gepeng) sering ditemukan pada kota-kota besar, kemunculannya

akibat dari dampak negatif pembangunan khususnya di wilayah perkotaan. Kota Denpasar juga tak luput dari aktivitas gelandangan dan pengemis. Beranjak pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 keberadaan gepeng di Kota Denpasar semakin meningkat, hal ini karena dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan mobilitas masyarakat menjadi terhambat sehingga aktivitas perekonomian menjadi sulit. Aktivitas gelandangan dan pengemis menjadi pilihan ditengah pandemi saat ini karena tidak memerlukan skill khusus ataupun tingkat pendidikan untuk menghasilkan pendapatan (Sukrayasa, 2020).

Perkembangan gelandangan dan pengemis dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah perkotaan, selain itu dianggap juga memicu timbulnya permasalahan lainnya apabila tidak adanya penanganan lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Dinas Sosial Kota Denpasar merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial, terutama dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan tugas pokoknya maka Dinas Sosial berperan penting dalam menangani aktivitas gepeng. Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan gepeng diantaranya *Pertama*, dinas sosial Kota Denpasar membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Tim Reaksi Cepat ini terdiri dari 6 orang pegawai dengan tugasnya yaitu

melakukan sweeping dan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait aktivitas gepeng yang mengganggu ketertiban umum.

Kedua, yakni Dinas Sosial mendata serta memberikan pembinaan secara terhadap gepeng yang terjaring razia agar tidak mengulangi kegiatan menggepeng. *Ketiga*, mengadakan sosialisasi dalam bentuk pemasangan papan himbauan dan pamflet terkait larangan melakukan aktivitas menggepeng yang berisikan aturan serta sanksi terhadap para pelanggarnya. *Keempat*, sebagai bentuk kinerja dalam penanganan gepeng maka Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah (Satpol PP Kota Denpasar dan Dinas Sosial Provinsi Bali), pihak swasta (Yayasan Sosial Lentera Anak Bali), dan masyarakat umum Kota Denpasar. Upaya mengurangi aktivitas gepeng oleh Dinas Sosial Kota Denpasar telah terlaksana sejak tahun 2015 hingga kini namun penanganannya belum optimal. Ketidakefektifan ini terlihat dari adanya permasalahan-permasalahan.

Permasalahan pertama Dinas Sosial Kota Denpasar perlu mengoptimalkan input dan output organisasi. Input ini diantaranya ada sumber daya manusia, kerjasama antar pihak, sarana prasarana operasional, dan output yang dimaksudkan berupa sasaran kegiatan dinas sosial dalam penanganan gepeng. *Kedua*, terkendala sulitnya mengubah pola pikir gepeng yang telah dibina dan dipulangkan ke daerah asalnya untuk tidak kembali melakukan aktivitas

menggepeng. Ketiga, regulasi terkait larangan aktivitas gelandangan dan pengemis kurang memberikan efek jera. Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa Dinas Sosial masih memiliki banyak permasalahan yang belum dituntaskan, oleh karena itu perlu adanya pengukuran kinerja dari organisasi publik untuk meninjau bagaimana kinerja dari Dinas Sosial dalam penanganan gepeng di Kota Denpasar. Berkaitan dengan kondisi tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Denpasar". Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial dalam penanganan gepeng di Kota Denpasar serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan Kinerja Dinas Sosial.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi publik oleh Dwiyanto dalam Pasolong (2014:178-179) yang terdiri dari 5 indikator, sebagai berikut:

a. Produktivitas

Indikator produktivitas dipahami sebagai perbandingan antara masukan dengan luaran yang memberikan gambaran jelas mengenai sejauhmana organisasi sektor publik mencapai target yang sesuai melalui produktivitas yang maksimal. Penilaian input dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), Kerjasama antar Pihak, dan Sarana Prasarana organisasi. Output dapat dinilai dari sasaran

kegiatan. Keberhasilan output dinilai dari sasaran kegiatan yang mana pencapaian sasaran kegiatan dapat diukur dari kuantitas output, kualitas output, dan efisiensi output yang ada.

b. Kualitas Layanan

Indikator kualitas layanan dapat diukur dari sejauh mana birokrasi publik telah memberikan kepuasan bagi masyarakat. Tolak ukur kepuasan masyarakat dapat dilihat dari kriteria layanan publik yang baik. Penilaian terhadap kriteria layanan publik yang baik dapat dilihat dari Persyaratan, Ekonomis dan Apresiasi.

c. Responsivitas

Indikator responsivitas menggambarkan daya tanggap dan kemampuan birokrasi publik dalam mewujudkan visi misi organisasinya. Tolak ukur penilaian daya tanggap dapat dilihat dari sikap dan tindakan yang ditunjukkan. Kemampuan dalam mewujudkan visi dan misi dilihat dari cara organisasi mengenali kebutuhan masyarakat akan layanan. Tolak ukur mengenali kebutuhan masyarakat dinilai dari adanya keluhan dan adanya harapan.

d. Responsibilitas

Secara singkat indikator responsibilitas dapat dilihat dari apakah organisasi publik mengetahui pelaksanaan kegiatan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur yang ada baik secara implisit ataupun eksplisit. Implisit dapat dilihat dari adanya standar profesionalisme yang digunakan oleh suatu organisasi dan eksplisit dapat dilihat dari adanya pengawasan terhadap kegiatan organisasi.

e. Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas diukur dari sejauhmana organisasi melaksanakan pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini ialah Dinas Sosial Kota Denpasar. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya ada observasi, wawancara, metode kepustakaan, dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

1. Produktivitas

-Sumber Daya Manusia dapat diukur dengan kualitas dan kuantitasnya

Kualitas SDM tercermin dari latar belakang anggota TRC yang berbeda-beda, 3 orang dengan pendidikan terakhir SMA dan 3 orang lainnya dengan pendidikan S1. Kemudian anggota TRC memiliki keahlian dalam bidang yang berbeda-beda seperti 2 Anggota Mahir dalam penggunaan mobil operasional, 2 Anggota Mahir dalam penggunaan teknologi, 2 Anggota lainnya ahli dalam pengelolaan administrasi seperti pengelolaan data gepeng yang telah dibina dan dipulangkan ke daerah asalnya. Sejauh ini anggota TRC belum pernah mengikuti pelatihan kompetensi kerja karena

kurangnya informasi. Profesional kerja TRC masih terkendala waktu karena tidak memiliki jadwal piket untuk diluar jam kerja. Anggota TRC belum memiliki kreativitas dalam menciptakan inovasi untuk penanganan gepeng di Kota Denpasar. Kuantitas SDM tercermin dari jumlah anggota TRC terdiri dari 6 orang, dimana jumlah ini terbilang terbatas karena menghambat kegiatan sweeping dan penertian secara merata di seluruh wilayah kota Denpasar.

-Kerjasama antar pihak

Dinas Sosial Kota Denpasar bekerjasama dengan pihak pemerintah seperti satpol pp kota Denpasar dan dinas sosial provinsi bali, lalu pihak swasta yaitu ada yayasan lentera anak bali, dan pihak masyarakat umum Kota Denpasar. Kerjasama dengan pihak Satpol PP Kota Denpasar berupa koordinasi terkait penitipan sementara gepeng yang terjaring razia di ruang binaan jempiring Satpol PP Kota Denpasar. Koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial dengan Satpol PP Kota Denpasar juga dalam hal membantu menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait gepeng di aplikasi pro Denpasar dan melakukan penjaringan razia terhadap gepeng yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Kemudian pihak pemerintah lainnya yang diajak bekerjasama oleh dinas sosial kota Denpasar dalam penanganan gepeng ialah Dinas Sosial Provinsi Bali. Kerjasama yang dilakukan yaitu terkait pemulangan gelandangan dan pengemis yang telah dibina dan berasal dari luar daerah provinsi

Bali. Dinas Sosial Kota Denpasar dalam penanganan gepeng juga mengajak pihak swasta bekerjasama seperti dengan Yayasan Lentera Anak Bali. Kerjasama yang dilakukan Dinas Sosial Kota Denpasar dengan Yayasan Lentera Anak Bali berupa kerjasama edukasi dengan memberikan pendidikan formal, informal dan pelatihan skill terhadap gelandangan dan pengemis.

-Sarana Prasarana Organisasi dapat diukur dari adanya anggaran dan sarana prasarana operasional

Mengacu pada upaya penanganan gelandangan dan pengemis dinas sosial memiliki anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun hambatan dalam pengoptimalan fungsi anggaran yaitu adanya rebudgeting (peralihan anggaran) untuk kegiatan kesejahteraan sosial lainnya. Hal ini menyebabkan terhambatnya beberapa kegiatan oleh dinas sosial dalam penanganan gepeng di kota Denpasar. Kemudian sarana Operasional yang dimiliki Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menunjang penanganan gepeng seperti terdapat 1 ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas yang terdiri dari 2 mobil operasional. Kemudian, prasarana operasional dimana dinas sosial belum memiliki ruang pembinaan berkelanjutan untuk gepeng yang telah dibina atau semacam rumah singgah.

-Kuantitas Output

Kuantitas output organisasi publik dapat diukur dari sejauhmana organisasi publik didukung oleh adanya peraturan atau

kebijakan, pelayanan, dan adanya Sosialisasi. Upaya penanganan gepeng oleh Dinas Sosial Kota Denpasar didukung oleh adanya peraturan atau kebijakan, yaitu Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 tahun 2016 tentang penanganan terpadu gelandangan dan pengemis. Adanya pelayanan yang diberikan dinas sosial berupa pembinaan dan pengarahan secara lisan, pendataan identitas gepeng, pemberian sembako dan uang santunan untuk gepeng. Kemudian, adanya pelayanan terhadap masyarakat berupa adanya layanan pengaduan melalui sosial media dan aplikasi pro denpasar bagi masyarakat yang melihat aktivitas gepeng. Dinas sosial mengadakan sosialisasi terkait larangan aktivitas menggepeng dengan menggunakan media papan himbauan.

-Kualitas Output

Kualitas output diukur dari adanya keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi sektor publik. Adapun keberhasilan dalam penanganan penanganan gepeng oleh dinas sosial diantaranya melalui kerjasama dengan satpol PP kota Denpasar terkait koordinasi penjarangan razia gepeng, terlihat dalam sehari ada saja gepeng yang terjaring razia dan diserahkan ke dinas sosial kota Denpasar oleh petugas satpol pp. Keberhasilan kerjasama dengan dinas sosial provinsi bali dalam penanganan gepeng yaitu mampu memulangkan gepeng yang berasal dari luar Provinsi Bali. Keberhasilan kerjasama dinas sosial dengan yayasan Lentera Anak Bali dalam kerjasama edukasi, berupa dapat

menyekolahkan salah satu gepeng hingga menempuh pendidikan perguruan tinggi. Kemudian, berhasil memberikan lowongan kerja kepada Gepeng. Keberhasilan lainnya juga terlihat dari kerjasama dengan masyarakat yang mana berhasil mengajak masyarakat untuk melakukan pengaduan apabila menemukan aktivitas menggepeng di jalan, ini terbukti dari adanya peningkatan jumlah pengaduan setiap tahunnya.

Tabel 1. Data Jumlah Pengaduan Keluhan Masyarakat

Keterangan	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah Pengaduan	48	72	80
Jumlah Pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	40	50	60

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kota Denpasar

Tabel 2. Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar yang telah dibina serta dipulangkan ke daerah asalnya

Tahun		2019	2020	2021
Jumlah		110	128	219
Asal	Luar Bali	40	50	58
	Luar Denpasar	70	78	161
Tempat Razia	Denpasar Barat	34	35	60
	Denpasar Timur	34	35	55
	Denpasar Utara	22	29	53
	Denpasar Selatan	20	29	51

Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kota Denpasar

Adapun kegagalan dalam kegiatan penanganan gepeng diantaranya penanganan gepeng oleh dinas sosial kota

Denpasar juga dianggap gagal karena belum sepenuhnya mampu memberikan dampak yang berkelanjutan atau sustainability. Hal ini terbukti dari masih banyak gepeng yang kembali mengulangi aktivitasnya mengemis dan menggelandang. Dinas Sosial tidak dapat memberikan pembinaan terhadap gepeng secara rutin dan berkelanjutan, namun hanya secara lisan saja. Dinas Sosial juga belum mampu berkoordinasi secara maksimal dengan pihak yang diajak bekerjasama, hal ini terlihat masih adanya masyarakat yang memberikan sedekah kepada gepeng di jalan. Dinas sosial juga gagal dalam melaksanakan kegiatan penanganan gepeng karena terkendala sulitnya mengubah pola pikir gepeng yang telah dibina dan dipulangkan ke daerah asalnya untuk tidak kembali melakukan aktivitas menggepeng. Kemudian gagalnya regulasi terkait larangan aktivitas gelandangan dan pengemis dalam memberikan efek jera.

-Efisiensi Output

Penilaian terhadap efisiensi output terlihat dari sejauhmana efisiennya biaya kegiatan dalam organisasi publik. Terdapat kegiatan pelayanan yang mengeluarkan biaya cukup tinggi, seperti memberikan sembako dan uang santunan sebagai jaminan sosial untuk gepeng yang telah dibina dan yang akan dipulangkan ke daerah asalnya. Hal ini tentu memanjakan aktivitas gepeng, bahkan gepeng senantiasa akan mengulangi aktivitasnya karena mendapatkan uang dengan mudah dari dinas sosial.

2. Kualitas Layanan

Upaya penanganan gepeng dinas sosial menyediakan pelayanan kepada masyarakat berupa layanan pengaduan yang mana untuk persyaratan layanan pengaduan ini tidak berbelit-belit. Dilihat dari dimensi ekonomis layanan pengaduan untuk masyarakat yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar itu tidak dipungut biaya apapun. Masyarakat hanya memerlukan koneksi internet untuk mengakses layanan aplikasi pro Denpasar dan layanan di sosial media dinas sosial. Layanan pengaduan yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar untuk masyarakat dalam rangka mempercepat penanganan gelandangan dan pengemis tidak disertakan dengan apresiasi kepada pelapor. Hal ini tentu menyebabkan banyak masyarakat enggan melakukan laporan pengaduan karena tidak adanya apresiasi berupa reward atau penghargaan kepada pelapor yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi.

3. Responsivitas

Sikap anggota TRC tercermin dari adanya kesopanan dan komunikasi sedangkan tindakan TRC tercermin dari adanya pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi secara umum oleh Dinas Sosial diadakan 1 kali setiap menjelang akhir tahun. Evaluasi secara lintas sektor dengan pihak yang diajak bersinergi seperti satpol pp kota Denpasar dan yayasan lentera anak bali diadakan 1 kali setiap tri wulan. Evaluasi terhadap internal TRC rutin dilakukan setiap setelah menindaklanjuti laporan pengaduan

masyarakat. Adanya keluhan masyarakat terkait aktivitas gepeng seperti banyak pengemis yang beraktivitas menggedor-gedor kaca mobil dan memaksa pengguna jalan lainnya untuk memberikan uang. Keluhan ini dianggap mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Kemudian kehadiran aktivitas gepeng di Kota Denpasar tentu disebabkan oleh banyak faktor, kemunculan gepeng dikarenakan adanya harapan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial.

4. Responsibilitas

Adanya standar profesionalisme terhadap petugas TRC dalam melaksanakan kegiatan penanganan gepeng berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 460/101/DISSOS/2021 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar. Kegiatan penanganan gepeng oleh dinas sosial kota Denpasar juga mendapatkan pengawasan agar sesuai dengan prosedur yang ada. Pengawasan lapangan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar terhadap TRC Dinas Sosial dalam menjalankan tugas-tugasnya.

5. Akuntabilitas

Bentuk pertanggungjawaban dari dinas sosial berupa laporan rutin dari TRC mengenai capaian dan kemajuan setiap bulannya. Nantinya laporan ini akan dimasukkan ke Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas sosial kota Denpasar. Laporan tersebut berisikan

informasi mengenai pencapaian dinas sosial kota Denpasar dalam melaksanakan program atau kegiatan dimana apakah telah mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Dinas sosial kota Denpasar secara rutin telah melakukan transparansi melalui publikasi segala informasi dan kegiatan terkait penanganan gepeng melalui media sosial milik dinas atau melalui RRI.

Analisis Hasil Temuan

1. Produktivitas

Produktivitas yang optimal dilihat dari penerapan input yang dimiliki oleh organisasi publik mampu menghasilkan output yang maksimal. Berdasarkan keterkaitan konsep input dan output organisasi publik dengan hasil temuan dilapangan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produktivitas dinas sosial belum optimal. Perlu adanya pengoptimalan terhadap input dan output dinas sosial untuk menunjang penanganan gepeng secara maksimal.

2. Kualitas Layanan

Penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar cukup memadai. Namun perlu adanya pengoptimalan dari sisi apresiasi untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam penggunaan layanan pengaduan yang disediakan oleh dinas sosial kota denpasar.

3. Responsivitas

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terkait daya tanggap dan kemampuan

mewujudkan visi misi organisasi maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas dinas sosial kota Denpasar dalam penanganan gepeng cukup optimal. Perlu adanya peningkatan daya tanggap dalam sisi komunikasi dengan pengoptimalan koordinasi ke pihak masyarakat terkait perannya dalam percepatan penanganan gepeng di Kota Denpasar.

4. Responsibilitas

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dengan adanya standar profesionalisme dan pengawasan dapat disimpulkan bahwa responsibilitas dinas sosial kota Denpasar dalam penanganan gepeng sudah optimal.

5. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil temuan dilapangan adanya laporan pertanggungjawaban dan transparansi ke publik, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dinas sosial dalam penanganan gepeng di kota Denpasar sudah optimal.

Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial

Penelitian ini akan membahas mengenai faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi kinerja dinas sosial.

Faktor Pendukung

- a. Adanya dasar hukum atau peraturan

Adanya dasar hukum merupakan faktor pendukung utama keberlangsungan kinerja dari instansi pemerintah atau

organisasi sektor publik. Upaya penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial berpedoman dengan peraturan walikota Denpasar nomor 20 tahun 2016 tentang penanganan terpadu gelandangan dan pengemis. Peraturan tersebut dijadikan acuan untuk memperjelas tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam menangani gepeng serta menghindari terjadinya penyimpangan pada saat menjalankan tugas.

b. Adanya Kerjasama antar pihak

Kerjasama antar pihak sangat berperan penting dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan organisasi publik. Dinas Sosial Kota Denpasar bekerjasama dengan pihak pemerintah seperti satpol pp kota Denpasar dan dinas sosial provinsi bali, lalu pihak swasta yaitu ada yayasan lentera anak bali, dan pihak masyarakat umum Kota Denpasar.

Faktor Penghambat

a. Terbatasnya anggaran

Anggaran Dinas Sosial dalam penanganan gepeng di kota Denpasar berasal dari APBD. Namun, dimasa pandemi covid-19 anggaran dialihfungsikan sementara ke dalam pendanaan APBD perubahan (rebudgeting). Pengalihan anggaran ini bertujuan untuk kegiatan sosial dalam penanganan covid-19. Sementara itu TRC dalam penanganan gepeng berusaha memaksimalkan anggaran yang ada. Bahkan terdapat kegiatan sosialisasi seperti pemasangan papan himbauan disetiap desa yang tertunda sementara.

b. Prasarana Operasional kurang memadai

Dinas Sosial tidak dapat memberikan pembinaan terhadap gepeng secara rutin dan berkelanjutan, namun hanya secara lisan saja. Hal ini dikarenakan dinas sosial tidak dilengkapi prasarana semacam tempat binaan berkelanjutan atau rumah singgah.

Rekomendasi

Mengacu pada hasil temuan dan analisa yang telah dibuat oleh peneliti maka dihasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan, sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia (TRC) pada dinas sosial perlu diperhatikan.
- b. Perlu adanya refocusing dan realokasi anggaran.
- c. Perlu memperluas kerjasama antar pihak
- d. Pengoptimalan penggunaan media sosial untuk menunjang proses sosialisasi agar lebih efektif dan efisien
- e. Perlu adanya reward atau apresiasi kepada masyarakat
- f. Perlu adanya revisi terkait regulasi larangan aktivitas gepeng

6. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian terkait kinerja Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis (GEPENG) di Kota Denpasar terukur cukup baik, namun perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam

indikator produktivitas, kualitas layanan, dan responsivitas. Hasil ini diperoleh berdasarkan analisa pada 5 indikator pengukuran kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2014: 178-179).

Saran

- a. Kepada pemerintah Provinsi Bali diharapkan memperketat arus migrasi dan urbanisasi penduduk. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antar daerah, dimana kemunculan aktivitas gepeng merupakan dampak dari ketimpangan pembangunan yang berbeda di tiap daerahnya.
- b. Kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerahnya baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
- c. Kepada pihak yang diajak bekerjasama oleh baik pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak masyarakat diharapkan mampu memaksimalkan koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Mashun, Mohammad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Ketiga. BEFE. PT.Gramedia Widiasarana.

Sumber Jurnal atau Penelitian

Ardelina, Riyanto. 2021. Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Liponsos Keputih Surabaya dalam pelayanan sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis.

Diakses dari <https://repository.unair.ac.id/74646/> pada 06 Oktober 2021.

Wismayanti, Kadek Wiwin Dwi. 2022. Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Government dalam Program Layanan Perizinan Online (LAPERON) di DPMPSTSP Kabupaten Badung. Diakses dari <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/389> pada 25 Mei 2022.

Sumber Artikel

Widyawati, 2021. Hentikan Aksi Gepeng Masyarakat Jangan Memberi: RRI Denpasar. Diakses dari <https://m.rri.co.id/hentikan-aksi-gepeng-masyarakat-jangan-memberi> pada 29 September 2021.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penanganan Terpadu Gelandangan dan Pengemis.

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar Nomor 460/101/DINSOS/2021 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Gelandangan dan Pengemis Kota Denpasar Tahun 2021.